



PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pencairan keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015  
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang  
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa  
(Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 80);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 3 TENTANG ALOKASI  
DANA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 17

- (1) Pencairan ADD setiap tahapan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pengajuan SPP yang dilengkapi dengan RAB.
- (2) Pencairan ADD di RKD dapat dilaksanakan setelah Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bank pengampu RKD.
- (3) Mekanisme pencairan SILTAP dan Iuran BPJS diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk pencairan ADD Reguler Tahap I (pertama) dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa menyusun:
  - a. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran tahun sebelumnya dari Kepala Desa kepada Bupati dilengkapi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
  - b. laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran tahun sebelumnya dari Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. RPJM Desa bagi Kepala Desa definitif baru; dan
  - d. RKP Desa Tahun Berjalan dilengkapi APB Desa Tahun berjalan.
- (2) Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-I (kesatu) kepada Bank pengampu RKD dengan dilampiri:
  - a. surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - b. lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana :
    1. SPP Kegiatan;
    2. Rincian Permintaan Pembayaran;
    3. RAB Kegiatan.
- (3) Kepala Desa dapat mengajukan dokumen permohonan pencairan dana seperti yang disebutkan dalam nomor (2), setelah memastikan pengajuan Surat Pengantar Permintaan Pencairan Dana dari pelaksana kegiatan telah dilengkapi dengan
  - a. surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa;

- b. design Engineering dilengkapi dengan gambar proyek (untuk kegiatan fisik);
  - c. foto lokasi 0% (nol persen) untuk kegiatan fisik; dan
  - d. persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan.
- (4) Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-II (kedua) dan seterusnya, kepada Bank pengampu RKD dengan dilampiri:
- a. surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - b. lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana :
    - 1. SPP Kegiatan;
    - 2. Rincian Permintaan Pembayaran;
    - 3. RAB Kegiatan
- (5) Kepala Desa dapat mengajukan dokumen permohonan pencairan dana seperti yang disebutkan dalam nomor (4), setelah memastikan pengajuan Surat Pengantar Permintaan Pencairan Dana dari pelaksana kegiatan telah dilengkapi dengan:
- a. surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa;
  - b. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana sesuai permohonan pencairan dana ke-I (kesatu), dilengkapi dengan Buku Kas Umum; dan
  - c. persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada  
tanggal 7 maret 2022  
BUPATI BREBES,



ttd IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes pada  
tanggal 7 maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19650903 198903 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN  
BREBES TAHUN 2022 NOMOR 16



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara